

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah melewati uraian pada bab-bab terdahulu, maka akhirnya kita sampai pada kesimpulan yang merupakan intisari dari pemikiran Jurgen Habermas dan kesesuaiannya dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia.

Bahwa dalam rangka mengatasi kompleksitas pada masyarakat modern yang memiliki kemajemukan gaya hidup dan orientasi nilai, Habermas mempunyai keyakinan bahwa melalui tindakan komunikatif masyarakat modern dengan segala kompleksitasnya dapat diintegrasikan. Tindakan komunikatif adalah tindakan yang mengarahkan diri pada konsensus. Artinya, setiap tindakan menjadi tindakan rasional yang berorientasi kepada kesepahaman, persetujuan dan rasa saling mengerti. Konsensus semacam itu, bagi Habermas, hanya dapat dicapai melalui diskursus praktis yang tidak lain adalah prosedur komunikasi. Diskursus praktis adalah suatu cara masyarakat untuk saling berkomunikasi secara rasional dengan pemahaman intersubjektif. Dalam tipe diskursus ini anggota masyarakat mempersoalkan klaim ketepatan dari norma-norma yang mengatur tindakan mereka.

Untuk mencapai konsensus rasional yang diterima umum, Habermas mengajukan tiga prasyarat komunikasi sebagai berikut: *Pertama* keikutsertaan di dalam sebuah diskursus hanya mungkin, jika orang mempergunakan bahasa yang

sama dan secara konsisten mematuhi aturan-aturan logis dan semantis dari bahasa tersebut. *Kedua*, kesamaan dalam memperoleh kesempatan dalam diskursus hanya dapat terwujud, jika setiap peserta memiliki maksud untuk mencapai konsensus yang tidak memihak dan memandang para peserta lainnya sebagai pribadi-pribadi otonom yang tulus, bertanggungjawab sejajar dan tidak menganggap mereka ini hanya sebagai sarana belaka. *Ketiga*, harus ada aturan-aturan yang dipatuhi secara umum yang mengamankan proses diskursus dari tekanan dan diskriminasi. Aturan-aturan tersebut harus memastikan bahwa orang mencapai konsensus berkat “paksaan tidak memaksa dari argumen yang lebih baik”. Melalui diskursus praktis dengan prosedur komunikasi yang rasional, Habermas yakin bahwa resiko ketidaksepakatan yang menggiring masyarakat pada disintegrasi dapat dibendung.

Bagi Habermas, pluralitas yang banyak dipahami masyarakat sebagai sumber perpecahan justru berfungsi sebagai kontribusi dalam proses pembentukan opini dan aspirasi publik. Komunikasi politis pada diskursus praktis dengan argumen rasional dapat menghasilkan hukum yang legitim. Masyarakat yang membudayakan proses legislasi hukum secara demokratis akan dirangsang untuk memobilisasi solidaritas sosial yang makin meninggalkan perspektif etnosentris para anggotanya, karena dalam setiap komunikasi autentik para partisipan dapat mencapai saling pemahaman dengan cara mengambil alih perspektif partner komunikasinya. Teori demokrasi deliberatif adalah suatu upaya untuk merekonstruksi proses komunikasi dalam konteks negara hukum demokratis.

Demokrasi deliberatif memiliki beberapa prinsip dasar. Berkaitan dengan itu, maka Habermas menunjukkan bahwa demokratisasi tidak dapat ditanamkan dari luar ke dalam masyarakat-masyarakat kompleks. Demokratisasi justru lahir dan berkembang di dalam masyarakat-masyarakat itu sendiri dan didorong oleh sistem politik yang sudah ada. Demokrasi deliberatif memiliki prinsip netralitas, intersubjektivitas. Mengafirmasi akan prinsip ini, maka setiap orang tidak dilihat sebagai alat atau sarana melainkan dilihat sebagai tujuan. Berkaitan dengan pemahaman tersebut, setiap orang yang dilihat sebagai tujuan dalam dirinya sendiri menuntut adanya penghormatan terhadap sesamanya yang diperluas Habermas bukan dengan gaya monologal melainkan dari semua dan untuk semua.

Dalam kaitannya dengan ini, Indonesia yang sejak berdirinya telah mempercayai sistem demokrasi untuk mengawali perjalanannya, secara tidak langsung tidak luput mendapat perhatiannya dari teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas. Bahkan tidak dipungkiri bahwa demokrasi deliberatif Habermas ini telah memberikan terobosan yang genial bagi kebuntuan demokrasi di negara kita. Dikatakan demikian karena Indonesia sejak berdirinya sampai saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan sistem sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya.

Bertolak dari ulasan-ulasan di atas, maka kita berlabu pada kesimpulan bahwa teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas merupakan teori yang muncul sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap situasi politik yang ada waktu itu. Namun kemudian teori demokrasi deliberatif Jürgen Habermas ini dilihat relevan juga dengan

perkembangan politik demokrasi yang berlaku di Indonesia yang *notabene* terdiri atas masyarakat yang majemuk.

## **5.2 Kritik yang Rekonstruktif**

Dalam kaitannya dengan kondisi antropologis maupun sosiologis yang ada di Indonesia, maka ada pun beberapa kritikan yang bersifat konstruktif terhadap perkembangan pemikiran Habermas sekaligus sebagai modal bagi kita untuk semakin peka terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Kritik pertama dilontarkan terhadap pengandaian-pengandaian antropologis yang dirumuskan oleh Habermas sebagai dasar dari filsafat politiknya. Bagi Habermas, manusia adalah makhluk rasional, dan juga mampu melepaskan perspektif etnosentrismenya, serta menggunakan kaca mata kepentingan yang lebih luas lagi. Pengandaian antropologis Habermas itu mendapat tantangannya dalam masyarakat kita, yang *nota bene* masih memeluk erat aliran politik yang membela kepentingan-kepentingan segelintir pihak tertentu. Habermas kiranya perlu merumuskan kembali pengandaian antropologis yang dibuatnya bahwa manusia tidak selalu dapat bersifat rasional. Realitas siksaan, dendam, dan trauma kolektif yang berlarut-larut seperti perang saudara serta konflik horizontal lainnya dapat memangkas kemampuan berkomunikasi suatu bangsa. Artinya, Habermas harus melihat fakta-fakta negative yang dapat memangkas kemampuan berkomunikasi ini sehingga filsafat politiknya dapat lebih relevan dan kontekstual.

Kritik kedua datang dari masyarakat yang sistem privilese dan mentalitas feodalistiknya masih kuat dan mengakar pada struktur kesadaran masyarakat. Fakta bahwa banyak masyarakat dengan pola mentalitas dan kesadaran semacam itu juga tidak bisa dipungkiri oleh Habermas. Sikap “asal bapak senang”, tindakan KKN, dan etnosentrisme dalam politik akan menciptakan pesimisme pada prinsip kesamaan di hadapan hukum, yang adalah syarat utama dari filsafat politik Habermas. Habermas tentunya juga perlu memodifikasi filsafat politiknya terutama dalam berhadapan dengan fenomena di atas, yang masih banyak terjadi di masyarakat dunia dewasa ini, dan tentunya juga di Indonesia.

Kritik ketiga muncul dalam bentuk paham neoliberalisme yang mendominasi kehidupan bermasyarakat. Artinya, suatu kondisi ketika masyarakat membiarkan modal lebih berkuasa daripada politik maupun solidaritas sehingga pada akhirnya ruang publik politis yang semestinya berfungsi kritis justru dibeli dengan kekuatan-kekuatan ekonomi tersebut. Dalam konteks itu, kekuatan-kekuatan ekonomi bisnis kapitalis ingin memaksakan kepentingan-kepentingan untuk mengeruk keuntungan lebih dan lebih lagi dalam mendominasi ruang publik politis dalam masyarakat. Hal ini tentunya berlawanan dengan pemahaman Habermas bahwa kekuatan-kekuatan bisnis kapitalis harus selalu dalam perimbangan yang ideal, baik dengan kekuatan politik maupun dengan solidaritas masyarakat sipil. Dalam kosa kata Habermas, ketiga elemen masyarakat majemuk yakni uang, kekuasaan, dan solidaritas, harus dalam posisi yang berimbang. Dengan kata lain, segala bentuk kegiatan pasar dan

politik yang bersifat publik harus tetap berada dalam kontrol demokratis ruang publik politis masyarakat sipil yang kritis. Habermas seharusnya perlu memberi analisis lebih tajam dan detail tentang fenomena neoliberalisme yang kini sedang melanda masyarakat kita.

Segala bentuk distorsi demokrasi di masyarakat kita diakibatkan oleh minimnya partisipasi publik yang kritis dan bebas dominasi dalam menciptakan hawa demokratis. Berbagai bentuk distorsi demokrasi dalam masyarakat kita sesungguhnya berakar pada kondisi mentalitas dan kesadaran masyarakat kita yang belum memungkinkan untuk menerapkan demokrasi deliberatif Jürgen Habermas.

## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER PRIMER

Habermas, Jürgen, *Between Fact and Norms, Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*, Cambridge: MIT Press, 2001.

### SUMBER SEKUNDER

A. A. Wattimena, Reza, *Melampaui Negara Hukum Klasik, Locke, Rousseau, Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Anggara, Sahya, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Beetham, David, & Kevin Boyle, *Demokrasi, 80 Tanya Jawab*, Yogyakarta: Kanisius, 2000.

Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Terj. Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Budiardjo, Miriam, *Perkembangan Politik di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

Buchori, Binny, *Peta Permasalahan LSM, LSM Menyuarakan Hati Nurani Menggapai Kesetaraan*, Jakarta: Kompas, 2004.

Bertens, K., *Sejarah Filsafat Kontemporer, Jerman dan Inggris*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.

\_\_\_\_\_, *Filsafat Barat Kontemporer, Inggris-Jerman*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Budi Hardiman, F., *Demokrasi Deliberatif, Menimbang “Negara Hukum” dan “Ruang Publik” dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

\_\_\_\_\_, *Menuju Masyarakat Komunikatif, Ilmu, Masyarakat, Politik dan Postmodernisme menurut Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

\_\_\_\_\_, *Kritik Ideologi, Menyingkapi Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jürgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.

\_\_\_\_\_, *Melampaui Positivisme dan Modernitas*, Yogyakarta: Kanisius, 2003 .

\_\_\_\_\_, *Filsafat Fragmentaris*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

\_\_\_\_\_, *Mengatasi Parado Modernitas; Habermas dan Rasionalitas Masyarakat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.

\_\_\_\_\_, *Filsafat Fragmentaris*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Held, David, *Models of Democracy*, Terj. Abdul Haris, edisi ke-3, Jakarta: The Akbar Tandjung Institute, 2007.

Leckte, Jhon, *50 Filsuf Kontemporer*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

McCarthy, Thomas, *Teori Kritis Jürgen Habermas*, Terj. Nurhadi, Yogyakarta:  
Kreasi Wacana, 2008.

Magnis-Suseno, Frans, *Etika Abad Kedua Puluh*, Yogyakarta: Kanisius, 2006.

\_\_\_\_\_, *Filsafat sebagai Ilmu Kritis*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Ritzer, George, *Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Saefulloh Fatah, Eep, *Pengkhianatan Demokrasi ala Orde Baru*, Bandung: PT.  
Remaja Rosdakarya, 2000.

Sindhunata, *Dilema Usaha Manusia Rasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka  
Utama, 1981.

Wiradi, Gunawan, *Menilik Demokrasi*, Yogyakarta: Tab. Grafika, 2015

## **MAKALAH**

Budi Hardiman, F., *Teori Diskursus dan Demokrasi*, (Makalah), STF Driyarkara:  
Diskursus.com., 2008.

\_\_\_\_\_, *Etika Politik Habermas*, (Makalah), Jakarta: Salihara, 2010.

## **MAJALAH**

Al-Maula, Maulidin, *Teori Kritis Civil Society*, Gerbang, vol. 13, no. 5, Oktober-Desember, 2002.

Frans Magnis-Suseno,dkk, *BASIS, Edisi 75 tahun Jürgen Habermas*, No. 11-12, Tahun Ke-53, November-Desember 2004.

## **JURNAL**

Nelly Sartika, Rita, *Praktek Demokrasi di Indonesia*, dalam jurnal analisis sosial, vol. 9, no. 3, Desember 2004.

Sumarto, Hetifah, *Demokrasi dan Prospek Penerapannya di Indonesia*, dalam jurnal analisis sosial, vol. 9, no. 3, Desember 2004.